



The 7th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2024 : <https://ciastech.net>
Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>
Proceeding homepage : <https://ciastech.net>

P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PERAN SATGAS PPKS UNIVERSITAS KOTA MALANG)

Dita Roviana Ulfa^{1*)}, Zulkarnain²⁾, Mufidatul Ma'sumah³⁾

¹⁾ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 30 November 2024
Direvisi, 6 Desember 2024
Diterima, 20 Desember 2024

Email Korespondensi :

ditaroviana@gmail.com

ABSTRAK

Pelecehan seksual verbal merupakan isu global yang perlu dianggap serius dalam penanganannya, terlebih lagi pelecehan seksual verbal yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pelecehan seksual verbal yaitu perkataan yang dianggap merendahkan harga diri bagi korban. Dengan dibentuknya Satgas PPKS yang memiliki tugas sebagai garda terdepan untuk melakukan pencegahan dan penanganan pelecehan dan kekerasan seksual diharapkan dapat menurunkan angka pelecehan seksual. Penulis mengangkat permasalahan pelecehan seksual verbal di lingkungan perguruan tinggi dengan studi peran Satgas PPKS universitas di Kota Malang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual verbal, mekanisme penanganan serta upaya preventif pelecehan seksual verbal di lingkungan perguruan tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil analisis pada penelitian ini yang pertama menjelaskan faktor terjadinya pelecehan seksual verbal di lingkungan perguruan tinggi, kedua penerapan hukum pelecehan seksual verbal di perguruan tinggi, dan upaya preventif pencegahan pelecehan seksual verbal di perguruan tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan program kepada Satgas PPKS sebagai upaya terjadinya pelecehan seksual, Satgas PPKS di harap melakukan tugasnya lebih serius dan konsisten khususnya melakukan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual verbal.

Kata Kunci : *Pelecehan Seksual Verbal, Satgas PPKS, Upaya Penanggulangan*

1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual menjadi isu global di seluruh belahan dunia. Pelecehan seksual selalu meningkat di Indonesia ada 24.223 jumlah kasus dengan korban laki-laki sebanyak 4.990 dan juga korban perempuan sebanyak 21.360 terhitung sejak 1 Januari 2023 hingga saat ini, data tersebut merupakan data yang telah terverifikasi dan data yang belum terverifikasi (yaitu data yang diinput pada bulan berjalan) [1]. Pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan martabat seseorang melalui tindakan atau ucapan yang bersifat seksual tanpa persetujuan atau dengan memaksa.

Pelecehan seksual verbal bisa berupa komentar, lelucon yang bersifat seksual, pesan teks bersifat merendahkan, dan sentuhan yang membuat merasa tidak nyaman, terintimidasi, terancam yang dapat merusak psikologis dan merugikan secara emosional bagi korban. Pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai tempat mulai dari lingkungan kerja, pendidikan, tempat umum, lingkungan rumah, hingga dalam hubungan pribadi.

Pelecehan seksual yang kerap kali dialami adalah pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual verbal yaitu pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata, komentar, lelucon, percakapan, atau ucapan yang bersifat seksual secara tidak pantas atau merendahkan terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka. Hal tersebut bisa berupa perkataan kasar, siulan, ejekan, kata-kata cabul, atau ungkapan yang membuat orang lain merasa terintimidasi, tidak nyaman, atau bahkan terancam. Hal tersebut seringkali menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban seperti merasa malu, cemas, atau depresi. Meskipun secara umum diyakini bahwa pelecehan hanya terjadi di tempat tertutup atau sepi, namun banyak insiden pelecehan seksual yang terjadi di tempat umum atau tempat terbuka. *Catcalling* dan *street harassment* adalah yang paling sering terjadi.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menegaskan bahwa Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) merupakan garda terdepan yang memungkinkan kampus merdeka dari kekerasan di lingkungan perguruan tinggi [2]. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau selanjutnya disebut Satgas PPKS adalah bagian dari Peruruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Dengan ruang lingkup sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum. [3]

Satgas PPKS memiliki peran yang besar bagi sebuah perguruan tinggi untuk memberantas segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Berdasarkan latar belakang tersebut faktor apa saja yang mempengaruhi adanya pelecehan seksual verbal, serta bagaimana mekanisme penyelesaian dan juga upaya preventif seperti apa yang akan di implementasikan untuk menurunkan persentase pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pelecehan seksual yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau selanjutnya disebut Satgas PPKS serta penyelesaian diluar Universitas. Memberikan sebuah rekomendasi langkah-langkah untuk pencegahan yang efektif serta strategi penanggulangan terhadap pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan analisis yuridis yang dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis sosiologis, penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat [4]. Penelitian hukum sosiologis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. [5]

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan, dihubungkan dan dikumpulkan guna untuk dapat memecahkan suatu permasalahan [6]. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu ke beberapa subjek yang relevan dengan topik penelitian. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa, Petugas P2TP2A, Satgas PPKS. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di beberapa Universitas di Kota Malang yang cukup layak untuk dijadikan lokasi penelitian guna mendeskripsikan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Verbal

Dalam sistem sosial yang dikenal sebagai patriarki, laki-laki berperan sebagai pemimpin otoritas yang paling penting dalam organisasi sosial. Seperti contoh seorang ayah memiliki otoritas terhadap istri, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan [7]. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, sehingga mereka kemudian dianggap sebagai aib ketika mengalami pelecehan seksual verbal. Korban juga sering kali disalahkan atas terjadinya kekerasan seksual. Hal ini membuat korban perempuan sering kali bungkam.

Perempuan yang masuk dalam kategori kelompok rentan (*vulnerable*) menjadi kaum yang paling terdampak dari kasus kekerasan seksual di kampus. Selain menjadi korban, mereka masih harus memikul beban sosial dari orang-orang di sekitarnya. Ada anggapan bahwa kekerasan seksual tidak akan terjadi jika perempuan tidak memberi peluang atau kesempatan pada pelaku untuk melakukan aksinya, ada juga anggapan bahwa perempuan harus menjaga pakaiannya agar tidak mengundang kejahatan terhadap dirinya. Stigma masyarakat yang masih kental untuk cenderung menyalahkan korban perlu segera diubah karena perempuan memiliki hak atas tubuhnya, perempuan berhak memilih baju sesuai selera, dan terlebih lagi, perempuan harus dijamin hidupnya dari segala bentuk kekerasan seksual. [8]

Masyarakat Indonesia sebagian besar menganut sistem patriarki, yang menempatkan posisi dan kekuasaan laki-laki lebih dominan daripada perempuan [9]. Pelecehan seksual verbal memiliki ruang lingkup yang luas dan memiliki banyak bentuk yang setiap individu memiliki standar dan perspektif tersendiri sebagai bentuk pelecehan seksual. Siulan dan main mata dianggap sebagai sebuah bentuk pelecehan seksual apabila korban atau penerima merasa terganggu dan terintimidasi. Kekerasan seksual verbal adalah ketika seseorang berkomentar seksual, menghina, melecehkan, dan/atau

menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketidaksesuaian hubungan kekuasaan dan gender. Hal ini dapat menyebabkan penderitaan psikis dan/atau fisik, seperti mengganggu kesehatan reproduksi dan menghilangkan kesempatan untuk belajar dengan aman dan optimal. [10]

Pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks dan bervariasi. Budaya yang menganut sistem patriarki dan menimbulkan bias gender juga mendorong terjadinya pelecehan seksual karena adanya penempatan salah satu gender di posisi yang lebih kuat sebagai subyek dan gender lainnya di posisi yang lebih lemah sebagai obyek [11]. Adanya faktor tambahan yang dapat mempengaruhi tingkat kekerasan seksual di universitas adalah ketidaksetaraan kekuasaan di dalam hubungan interpersonal. Ketika salah satu pihak memiliki kekuatan yang lebih besar, baik dalam hal hubungan akademis maupun sosial, hal ini dapat menciptakan situasi di mana persetujuan tidak dapat diungkapkan secara bebas dan tindak kekerasan seksual menjadi lebih mungkin terjadi.

B. Mekanisme Penyelesaian tindak Pelecehan Seksual

Pada dasarnya, semua kejahatan di dalamnya memiliki nilai moral bahkan dapat dikatakan bahwa nilai moralitas adalah hukum itu sendiri. Pemahaman yang masih abu-abu mengenai penanganan kasus kesusilaan di Indonesia, dikarenakan tidak ada penjelasan yang jelas tentang makna kesusilaan dalam hukum pidana sehingga sulit untuk menegakkan hukum kesusilaan, dalam hal ini pelecehan seksual verbal [12]. Pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP, yang dikenal adalah istilah perbuatan cabul dan perihal itu diatur dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pada pasal 289 KUHP terdapat unsur yang penting yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan. Sedangkan pelecehan seksual sendiri adalah segala suatu tindakan yang bersifat seksual, yang tidak diinginkan atau dilakukan tanpa persetujuan korban, yang tidak harus disertakan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Misalnya pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual isyarat, pelecehan seksual tulisan dan gambar, dan pelecehan yang secara psikologis atau emosional. Namun Pasal Pencabulan kurang tepat untuk menjerat tindak pidana pelecehan seksual pada umumnya.

Dalam Pasal 281 KUHP telah diatur bahwa seseorang dapat diancam pidana atau denda, apabila dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan baik di depan umum atau di depan orang lain. Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan cabul, yaitu perasaan asusila yang berhubungan dengan nafsu, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba bagian tubuh, meraba alat kelamin, memperlihatkan alat kelamin [13]. Tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mulai dari penanganan, perlindungan, dan pemulihan Hak Korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.

Semakin banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi akan berdampak negatif pada bagaimana Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan. serta dapat menurunkan kualitas perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang acuh terhadap kasus pelecehan seksual verbal menjadi tempat yang tidak aman dan tidak nyaman di mana orang belajar, mengeksplorasi, berekspressi, dan berpendapat. Dalam Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 perlindungan dan hak terhadap korban kekerasan seksual dijadikan prioritas utama. Tampak jelas pada pasal 3 Permendikbudristek No.30 tahun 2021 yang menegaskan bahwa Permendikbudristek ini bertujuan untuk melindungi korban dan menghentikan kekerasan yang dialaminya. Diuraikan lebih jelas bahwa Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip: Kepentingan terbaik bagi Korban; Keadilan dan kesetaraan gender; Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; Akuntabilitas; Independen; Kehati-hatian; Konsisten; dan Jaminan ketidakberulangan.

Pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi merupakan tanggung jawab dari Satgas PPKS di setiap Universitas. Satgas PPKS dibentuk sebagai payung hukum untuk korban kekerasan dan pelecehan seksual. Sosialisasi yang kurang menyeluruh dan pengenalan khususnya kepada mahasiswa mengenai keberadaan Satgas PPKS menjadikan mahasiswa memilih diam karena tidak mengerti bagaimana dan kepada siapa untuk menindaklanjuti kasus pelecehan yang dialami.

Proses penyelesaian perkara pelecehan dan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi ditangani oleh Satgas PPKS pada setiap perguruan tinggi, namun penjatuhan sanksi hanya dapat diputuskan oleh pimpinan atau Rektor perguruan tinggi tersebut. Satgas PPKS hanya dapat merekomendasikan bentuk sanksi, jika digambarkan dengan bagan mekanisme penyelesaian kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi adalah sebagai berikut :



Gambar 1. bagan mekanisme penyelesaian dan pelaporan.

Menjadi sebuah kewajiban bagi Perguruan Tinggi untuk melaksanakan pendampingan kepada korban pelecehan seksual, penjatuhan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual, serta membantu pemulihan korban. Jika terbukti bahwa pelaku melakukan kekerasan seksual, sanksi administratif diberikan. Selain itu, sanksi harus disetujui terlebih dahulu oleh pemimpin perguruan tinggi, sesuai dengan arahan dari Satgas PPKS. Menurut pasal 14 Permendikbudristek No.30 tahun 2021 sanksi administratif terbagi menjadi tiga golongan yaitu sanksi ringan berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa, sanksi sedang berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan bagi pelaku selaku pendidik atau tenaga pendidik, pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa atau pengurangan hak lain seperti dikeluarkan dari sebuah organisasi mahasiswa dan sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa dan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Setelah dijatuhi sanksi, pelaku harus mengikuti konseling di sebuah lembaga untuk kemudian pemimpin perguruan tinggi dapat mengeluarkan laporan dari konseling tersebut. Surat keterangan bahwa pelaku sudah melaksanakan sanksi yang dikenakan. Dengan adanya kebijakan perguruan tinggi yang tegas mengenai kekerasan dan pelecehan seksual seperti pembentukan Satuan Tugas PPKS sebagai payung hukum bagi seluruh masyarakat akademis mengenai penanganan dan pencegahan pelecehan seksual dapat memerdekakan lingkungan perguruan tinggi dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual.

C. Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Verbal Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Mahasiswa, tenaga pendidik, dosen memiliki peran penting untuk upaya penanggulangan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Satgas PPKS memiliki peran besar untuk menjadikan lingkungan belajar menjadi aman dan terbebas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Penanganan yang dirasa efektif oleh seluruh responden dari Satgas PPKS Universitas Widyagama Malang, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Malang serta mahasiswa Kota Malang melalui kuesioner yang telah dirangkum guna untuk menurunkan angka pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Pertama, pendidikan seksual sebagai pondasi utama bagi masyarakat perguruan tinggi. Pendidikan seksual dapat menjadi bagian integral dari upaya preventif pelecehan seksual verbal di lingkungan perguruan tinggi. Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma perilaku yang sehat dan menghormati dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dari pelecehan dan kekerasan seksual. Program pendidikan seksual yang maksimal untuk mencakup berbagai aspek, termasuk hubungan interpersonal, bentuk komunikasi yang sehat, kebijakan pelecehan seksual, dan persetujuan. Melenggarakan workshop dan seminar tentang pendidikan seksual yang melibatkan ahli, konselor, atau narasumber yang kompeten, yang diikuti seluruh masyarakat akademis pada suatu perguruan tinggi.

Menitik fokuskan kepada keterampilan beretika dalam komunikasi, pembangunan kepercayaan diri oleh setiap individu dan pemahaman yang lebih baik mengenai batasan perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan seksual verbal. Ketika program pendidikan seksual telah dilakukan dengan konsisten, perlu diadakannya evaluasi berkala terhadap program pendidikan seksual untuk mengukur seberapa efektif program yang dilakukan. Umpan balik dari mahasiswa dan staf sangat diperlukan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan secara berkelanjutan. Pendidikan seksual yang dilakukan dengan konsisten dapat membantu membentuk persepsi yang positif terhadap hubungan dan seksualitas, sekaligus mendorong rasa saling menghormati dan kesetaraan di dalam lingkungan kampus.

Kedua, keberadaan Satgas PPKS yang jarang diketahui oleh mahasiswa menjadikan salah satu faktor terjadinya kasus pelecehan seksual verbal terus terulang. Mahasiswa tidak mengetahui harus melapor kepada siapa dan bagaimana proses penyelesaian yang harus dilakukan. Pengenalan bahwa adanya Satgas PPKS di setiap perguruan tinggi harus dilakukan agar mahasiswa mengetahui adanya payung hukum yang melindungi seluruh masyarakat akademis dari pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami di lingkungan perguruan tinggi. Sosialisasi mengenai keberadaan Satgas PPKS kepada seluruh masyarakat akademis dapat dilakukan pada setiap kesempatan. Pada perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa mencapai ribuan, pengenalan keberadaan Satgas PPKS adalah tugas yang dirasa cukup sulit untuk menjangkau seluruh mahasiswa. Pemerintah telah membuat kebijakan bahwa seluruh perguruan tinggi untuk membentuk Satgas PPKS pada tahun 2021, namun sebagian perguruan tinggi di Kota Malang di tahun 2022 baru terbentuk.

Perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa ratusan bahkan ribuan merupakan tugas yang cukup berat bagi Satgas PPKS untuk melakukan pengenalan. Penjangkauan kepada mahasiswa akhir yang dirasa tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu pengenalan yang cukup efektif dapat dilakukan pada saat Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus atau sering disebut OSPEK. Memberikan pengenalan adanya Satgas PPKS kepada mahasiswa baru merupakan langkah efektif, agar mahasiswa paham bahwa pada perguruan tinggi tersebut memiliki sebuah payung hukum yang melindungi dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Dengan program pengenalan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas PPKS secara berkala dengan merangkul berbagai organisasi untuk bekerja sama dalam pemberantasan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, merupakan upaya preventif yang efektif.

Ketiga, dalam era digital dengan mayoritas civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi adalah mahasiswa generasi Z atau Gen Z, digitalisasi melaju pesat. Pada setiap perubahan atau perkembangan zaman tentu memiliki dua sisi hitam putih atau sisi negatif dan positif. Perkembangan digital dirasakan oleh seluruh masyarakat diseluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Maraknya platform media sosial yang ramai digunakan oleh seluruh kalangan, menjadikan peluang besar bagi Satgas PPKS maupun pihak perguruan tinggi untuk dimanfaatkan sebaik mungkin.

Pemanfaatan media sosial secara maksimal untuk ajang promosi dan pergerakan pemberantasan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah langkah yang efektif. Satgas PPKS dapat melakukan kerja sama dengan organisasi kemahasiswaan, staf dan juga pendidik atau dosen, untuk menggaungkan pemberantasan pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada platform sosial media yang dimiliki. Tiktok, Instagram dan Facebook merupakan platform yang ramai digunakan pada saat ini. Pemanfaatan sosial media dengan membuat konten menarik dengan tema merdeka dari pelecehan dan kekerasan seksual dapat menjadi jalan untuk melakukan promosi atau sosialisasi secara digital. Dengan pemanfaatan digital yang baik dan maksimal, mahasiswa akan lebih peduli mengenai pelecehan seksual verbal yang sering mereka anggap bahwa itu merupakan hal yang wajar sebagai candaan bagi Gen Z.

Ketika, ketiga program atau upaya preventif tersebut dilakukan bersamaan dengan konsisten, maka bentuk pelecehan seksual verbal menjadi eksis di lingkungan perguruan tinggi. Stigma masyarakat mengenai pelecehan seksual verbal yang sepele, remeh, bahan candaan dan sikap acuh yang dilakukan selama ini akan berubah.

Peran dari pimpinan perguruan tinggi juga sangatlah penting, pimpinan dan juga pendidik atau dosen diharapkan menjadi role model bagi mahasiswa dan juga staf. Sikap dari pimpinan perguruan tinggi mengenai pelecehan seksual yang terjadi menjadi gambaran perguruan tinggi tersebut. Jika pimpinan perguruan tinggi tidak dengan tegas membuat kebijakan mengenai pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi, maka tindakan pelecehan seksual memiliki potensi besar untuk terus terjadi.

Keterlibatan seluruh sivitas akademika sangatlah penting, untuk menjalankan upaya preventif dalam pencegahan pelecehan seksual verbal terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Perubahan untuk menjadi lingkungan perguruan tinggi yang merdeka dari segala bentuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual diawali dengan hati dan pikiran yang selaras untuk merealisasikan hal tersebut.

4. KESIMPULAN

Satgas PPKS berperan penting dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal yang dialami oleh masyarakat akademis pada suatu perguruan tinggi. Satgas PPKS memiliki peran besar untuk menjadikan lingkungan belajar menjadi aman dan terbebas dari segala bentuk pelecehan dan

kekerasan seksual. upaya yang dirasa efektif untuk menekan angka pelecehan seksual verbal yang terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi adalah dengan melakukan sosialisasi pengenalan mengenai adanya Satgas PPKS yang bertugas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, selanjutnya dengan melakukan seminar maupun webinar mengenai pengertian pelecehan seksual, jenis pelecehan seksual, sampai dengan dampak dan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual kepada seluruh civitas akademik.

Pendidikan seksual dengan konsep digitalisasi pemanfaatan media sosial pada setiap perguruan tinggi dengan memberi informasi dalam bentuk konten yang mendukung kampus merdeka dari pelecehan seksual merupakan langkah yang dapat berdampak positif bagi setiap perguruan tinggi. Namun, tentu upaya-upaya tersebut akan terasa berat bagi Satgas PPKS untuk menjangkau seluruh civitas akademik. Oleh karena itu kerjasama antara mahasiswa, staf dan pendidik sangat dibutuhkan demi mencapai lingkungan belajar yang terbebas dari pelecehan seksual verbal.

Diharapkan Satgas PPKS dan segenap elemen lainnya lebih serius dalam melakukan pencegahan dan penanganan khususnya pelecehan seksual verbal. Pelecehan seksual verbal sering kali dianggap sebagai kejahatan kecil dan dijadikan bahan candaan. Namun, hal kecil tersebut dapat merendahkan harga diri bagi korban dan memiliki dampak psikologis yang serius. Diharapkan seluruh masyarakat akademik dapat bekerja sama dengan Satgas PPKS untuk menekan angka pelecehan seksual verbal yang terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi, demi menciptakan kampus merdeka dari pelecehan dan kekerasan seksual.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghormatan atas segala kontribusi dalam penulisan. Penulis menyampaikan kepada Bapak Zulkarnain, S.H., M.H serta Ibu Mufidatul Ma'sumah, S.H., M.H dengan penuh kesabaran dan kerelaannya memberi bimbingan, nasehat serta petunjuk yang bermanfaat dalam penulisan ini. Kepada Satgas PPKS Universitas Widyagama Malang, Universitas Brawijaya Malang serta Universitas Negeri Malang dan juga kepada P2TP2A yang telah menjadi informan untuk menambah data dalam penelitian ini kami ucapkan terimakasih. Serta terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh keluarga Fakultas hukum Universitas Widyagama Malang.

6. REFERENSI

- [1] SIMFONI-PPA, 2023. [Online]. Available: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- [2] Mendikbudristek, "Satgas PPKS Sebagai Garda Depan Perwujudan Kampus Merdeka Dari Kekerasan," 2023. [Online]. Available: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/08/mendikbudristek-satgas-ppks-sebagai-garda-depan-perwujudan-kampus-merdeka-dari-kekerasan>.
- [3] Maulani Yasintha, Pembentukan Panitia Seleksi Dan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual, Semarang, 2022, p. 3.
- [4] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram Univercity Press, 2020.
- [5] H. Z. Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, p. 105.

- [6] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- [7] Charles E Bressler, *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice*, Pearson Education, 2007, p. 24.
- [8] B. S. Nalien Haspels, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perempuan dan Anak*, Jakarta: Perburuhan Internasional, 2015, p. 5.
- [9] M. Fakhri., *Gender Analysis and Social Transformation*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, p. 16.
- [10] Kemendikbudristek, 2021. [Online]. Available: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>.
- [11] R. V. Sagala, *Dunia Kerja, Kekerasan, Dan Pelecehan Berbasis Gender*, Bandung: Yayasan Institut Perempuan, 2020.
- [12] Budiarsih, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2, No.4, pp. 38-39, 2022.
- [13] Ida A. A. Dewi, "Cat-calling, Canda, Pujian atau Pelecehan Seksual," *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol.4, No.2, p. 204, 2019.